



BUPATI LAMPUNG SELATAN

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN NOMOR 5 TAHUN 2018

TENTANG

PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kewenangan di bidang ketenagakerjaan, Pemerintah Daerah wajib melindungi tenaga kerja lokal dengan melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap penggunaan tenaga kerja asing;
- b. bahwa pengendalian dan pengawasan terhadap penggunaan tenaga kerja asing harus diringi dengan upaya peningkatan kemampuan tenaga kerja lokal sehingga dapat mengurangi kesenjangan sosial antara tenaga kerja lokal dan tenaga kerja asing;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6), Pasal 18B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2012 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5333);
8. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara, Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 39);
9. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 882);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2016 Nomor 16. Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 16);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 6).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

dan

BUPATI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Selatan.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Lampung Selatan yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Selatan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Kabupaten Lampung Selatan.
6. Dinas adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lampung Selatan.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lampung Selatan.
8. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang penerimaan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Visa Tinggal Terbatas yang selanjutnya disebut Vitas adalah keterangan tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang di Perwakilan Republik Indonesia yang memuat persetujuan bagi Orang Asing untuk melakukan perjalanan ke wilayah Indonesia dan menjadi dasar untuk pemberian izin tinggal terbatas dalam rangka bekerja.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
11. Penerimaan Daerah adalah Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang masuk ke Kas Daerah.
12. Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disebut DKP-TKA, adalah Kompensasi yang harus dibayar oleh Pemberi Kerja TKA atas penggunaan TKA sebagai Penerimaan Daerah.
13. Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat TKA adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di Kabupaten Lampung Selatan.
14. Pemberi kerja TKA adalah badan hukum atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga asing dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
15. Tenaga Kerja Pendamping adalah Tenaga Kerja Indonesia yang ditunjuk dan dipersiapkan sebagai pendamping dalam rangka alih teknologi dan alih keahlian.
16. Sistem *online* pelayanan TKA yang selanjutnya disebut TKA *online* adalah aplikasi teknologi informasi berbasis *Web*. Untuk memberikan pelayanan kepada pemberi kerja TKA melalui laman tka-online.kemnaker.go.id.
17. Sumber Penerimaan Daerah adalah Penerimaan yang berasal dari Dana Kompensasi Penggunaan TKA yang masuk ke Kas Daerah.

18. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan yayasan organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
19. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Pemda Kabupaten Lampung Selatan untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
20. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

BAB II PENGUNAAN TENAGA KERJA ASING

Pasal 2

- (1) Penggunaan TKA dilakukan oleh pemberi kerja TKA dalam hubungan kerja untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu.
- (2) Penggunaan TKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kondisi pasar kerja dalam negeri.

Pasal 3

Pemberi kerja TKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:

- a. Instansi Pemerintah, perwakilan Negara asing, badan-badan Internasional dan Organisasi Internasional;
- b. Kantor perwakilan dagang asing, kantor perwakilan perusahaan asing, dan kantor berita asing yang melakukan kegiatan di Indonesia;
- c. Perusahaan swasta asing yang berusaha di Indonesia;
- d. Badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dalam bentuk Perseroan Terbatas atau Yayasan, atau Badan Usaha Asing yang terdaftar di Instansi yang berwenang;
- e. Lembaga Sosial, Keagamaan, Pendidikan, dan Kebudayaan;
- f. Usaha Jasa Inpresariat; dan
- g. Badan Usaha sepanjang tidak dilarang Undang-Undang.

Pasal 4

- (1) Setiap pemberi kerja TKA wajib mengutamakan penggunaan Tenaga Kerja Indonesia pada semua jenis jabatan yang tersedia.

- (2) Dalam hal jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat diduduki oleh tenaga kerja Indonesia, jabatan tersebut dapat diduduki oleh TKA.

Pasal 5

- (1) TKA dilarang menduduki jabatan yang mengurus personalia dan/atau jabatan tertentu.
- (2) Jabatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 6

- (1) Pemberi kerja TKA pada sektor tertentu dapat mempekerjakan TKA yang sedang dipekerjakan oleh pemberi kerja TKA yang lain dalam jabatan yang sama.
- (2) TKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipekerjakan paling lama sampai dengan berakhirnya masa kerja TKA sebagaimana kontrak kerja TKA dengan pemberi kerja TKA pertama.
- (3) Jenis jabatan, sektor, dan tata cara penggunaan TKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

- (1) Setiap TKA yang bekerja di Daerah wajib mempunyai Vitas untuk bekerja.
- (2) Vitas sebagaimana pada ayat (1) diperiksa kebenarannya dan direkomendasikan oleh pejabat imigrasi.

BAB III PEMBAYARAN DANA KOMPENSASI PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING

Pasal 8

- (1) Setiap Pemberi Kerja TKA yang mempekerjakan TKA wajib membayar US\$ 100 (seratus dollar Amerika Serikat) per-jabatan per-orang per-bulan sebagai Penerimaan Daerah.
- (2) Penerimaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan untuk tahun kedua dan seterusnya sampai dengan berakhirnya penggunaan TKA oleh Pemberi Kerja TKA kepada Pemerintah Daerah.
- (3) Tata cara pembayaran dan perhitungan tarif DKP-TKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

- (1) Dinas memberikan surat peringatan kepada pemberi kerja TKA, 1 (satu) bulan sebelum pembayaran DKP-TKA untuk tahun ke-2 (dua) dan seterusnya.
- (2) Surat peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada pemberi kerja TKA yang mempekerjakan TKA lebih dari 1 (satu) tahun.

Pasal 10

- (1) DKP-TKA dibayarkan melalui Bank Persepsi dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. pemberi kerja TKA yang mempekerjakan TKA kurang dari 1 (satu) bulan wajib membayar DKP-TKA sebesar 1 (satu) satu bulan penuh;
 - b. pemberi kerja TKA yang mempekerjakan TKA pada pekerjaan bersifat darurat dan mendesak atau pekerjaan bersifat sementara wajib membayar DKP-TKA sesuai dengan jangka waktu TKA dipekerjakan; dan/atau
 - c. pemberi kerja TKA yang mempekerjakan TKA lebih dari 1 (satu) tahun wajib membayar DKP-TKA setiap tahun.
- (2) Pembayaran DKP TKA untuk penerimaan daerah dibayarkan melalui Bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 11

Kewajiban pembayaran DKP-TKA dikecualikan bagi :

- a. pemberi kerja TKA instansi pemerintah, perwakilan Negara asing dan badan internasional;
- b. penggunaan TKA pada lembaga sosial, lembaga keagamaan dan penggunaan TKA pada jabatan tertentu di Lembaga Pendidikan; atau
- c. pemberi kerja TKA yang mempekerjakan TKA sebagai anggota direksi atau anggota dewan komisaris dengan kepemilikan saham sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV SANKSI

Pasal 12

- (1) Sanksi Administratif terdiri dari :
 - a. penundaan pelayanan;
 - b. penghentian sementara proses perizinan TKA;
 - c. pencabutan Notifikasi; dan/atau
 - d. sanksi lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal pemberi kerja DKP-TKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar DKP-TKA dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari Penerimaan Daerah yang terhutang yang tidak atau kurang dibayar.

BAB V
INSENTIF DKP-TKA

Pasal 13

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan DKP-TKA dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam APBD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
PEMBINAAN

Pasal 14

Pembinaan terhadap Pemberi Kerja TKA dalam penggunaan TKA serta pelaksanaan pendidikan dan pelatihan tenaga kerja pendamping dilakukan oleh Dinas.

Pasal 15

Pembinaan kepada Pemberi Kerja TKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan dalam bentuk :

- a. sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan tata cara Penggunaan TKA; dan/atau
- b. penyuluhan tentang hak, dan larangan dalam penggunaan TKA.

BAB VII
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 16

- (1) Penyidikan atas pelanggaran dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh Pejabat yang Berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Penerimaan Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;

- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Penerimaan Daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Penerimaan Daerah;
 - d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Penerimaan Daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Penerimaan Daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumentasi yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Penerimaan Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidik tindak pidana dibidang Penerimaan Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB VIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 17

- (1) Pemberi Kerja TKA wajib membayar DKP-TKA sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, melanggar kewajiban dalam Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah DKP-TKA terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Pengenaan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghapuskan kewajiban membayar DKP-TKA.
- (4) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Penerimaan Daerah.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 2018
Pit. BUPATI LAMPUNG SELATAN,

NANANG ERMANTO

Diundangkan di Kalianda
pada tanggal 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,

FREDY SM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2018 NOMOR

**NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
PROVINSI LAMPUNG : 05/797/LS/2018**

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
NOMOR 5 TAHUN 2018**

**TENTANG
PENGUNAAN TENAGA KERJA ASING**

I. UMUM

Penggunaan TKA oleh pemberi kerja, tidak semata mata berdampak pada peningkatan pendapatan daerah, tetapi dampak negatifnya pun harus diperhitungkan, terutama berkaitan dengan kompetisi kesempatan kerja antara TKA dengan dengan tenaga kerja lokal. Penggunaan TKA secara *mutatis mutandis* mengurangi kesempatan kerja tenaga kerja lokal. Oleh karenanya penggunaan TKA harus diperketat persyaratannya demi melindungi tenaga kerja lokal.

Kabupaten Lampung Selatan sebagai salah satu kabupaten terdekat dari Pulau Jawa merupakan wilayah yang strategis penanaman modal baik PMDN maupun PMA. Pertumbuhan industri di Kabupaten Lampung Selatan tentu berjalan beriringan dengan penggunaan TKA bagi industri di Lampung Selatan. Untuk meminimalisir terjadinya dampak negatif penggunaan TKA sebagaimana dijelaskan sebelumnya maka perlu dibuat suatu regulasi yang jelas dan dapat melindungi kepentingan tenaga kerja Indonesia maupun TKA secara berkepastian. Selain itu dalam rangka menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan, Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan memerlukan pendanaan yang sedapat mungkin digali dan diperoleh dari eksplorasi sumber daya yang dimiliki. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penggunaan TKA.

Penetapan Penerimaan Daerah dari DKP-TKA sebagai Penerimaan Daerah memberikan peluang kepada daerah untuk menambah sumber pendapatan dalam rangka mendanai urusan yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Pemungutan DKP-TKA relatif tidak menambah beban bagi masyarakat, mengingat DKP-TKA sebelumnya merupakan pungutan Pemerintah Pusat berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak yang kemudian menjadi Penerimaan Daerah.

Peraturan Daerah ini bukan hanya menjadi payung hukum bagi pelaksanaan pemungutan DKP-TKA oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan, tetapi juga sebagai instrumen untuk mewujudkan keadilan dan persamaan atas kehidupan yang layak melalui :

- a. terwujudnya tertib hukum administrasi Tenaga Kerja Asing di Kabupaten Lampung Selatan;
- b. optimalimalisasi monitoring, pengawasan dan pembinaan terhadap Tenaga Kerja Asing di perusahaan yang berada di Kabupaten Lampung Selatan; dan
- c. peningkatan kemampuan Tenaga Kerja Lokal sebagai Pendamping TKA dalam rangka pengembangan keahlian dan keterampilan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Ayat (1) Yang dimaksud dengan bank persepsi adalah bank umum yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk menerima setoran penerimaan negara.
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
NOMOR 5**